

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO



# Penerbitan izin keramaian untuk kegiatan hajatan di kabupaten Gresik

Oleh:

Yudhys wahyu ramadhan

Dosen Pembimbing Bpk. Rifqi Ridlo Pahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Oktober, 2023



www.umsida.ac.id



umsida1912



umsida1912



universitas  
muhammadiyah  
sidoarjo



umsida1912

# Pendahuluan

Salah satu bentuk dari kebudayaan yang terus dilakukan oleh masyarakat ialah melakukan prosesi budaya hajatan yang mana di Indonesia ini memiliki berbagai macam dan jenis hajatan. budaya hajatan sering kali dilaksanakan dengan menggunakan beberapa jenis fasilitas umum, fasilitas umum yang kerap kali digunakan yaitu jalan umum. Kebiasaan masyarakat menggunakan jalan umum sebagai tempat pelaksanaan budaya hajatan ini seringkali menimbulkan beberapa problematika yaitu dengan menggunakan jalan umum seringkali menimbulkan kemacetan yang merugikan masyarakat lain, bukan hanya itu saja problematika yang muncul lainnya ialah terkait kewenangan pemberian izin pelaksanaan budaya hajatan itu sendiri.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin keramaian?
2. Bagaimana prosedur permohonan izin keramaian?
3. Bagaimana implementasi PP 60/2017 TTg tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan Masyarakat lainnya dan pemberitahuan politik di kabupaten Gresik?

# Metode

Metode penelitian → NORMATIF

Pendekatan Masalah → STATUE  
APROACH

Teknik pengumpulan data →

1. Bahan hukum primer
2. Bahan hukum sekuder

# Hasil

1. Kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin keramaian
2. Prosedur permohonan izin keramaian
3. Implementasi izin keramaian di kabupaten Gresik

# Pembahasan

## A. Kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin keramaian

- pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Berkuasa atau kekuasaan untuk dapat melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, juga termasuk dapat tidak melakukan sesuatu.
- Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk menyelesaikan permasalahan negara membentuk UU No 30/2014 tentang administrasi pemerintahan
- UU 30/2014 mengatur beberapa aspek yang terkait administrasi pemerintahan di Indonesia, salah satu yang telah diatur yaitu terkait kewenangan pemerintahan
- kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah public
- Dalam menjalankan tugasnya pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya memiliki kewenangan pemerintahan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan
- pasal 7 ayat 1 UU 30/2014 menyatakan bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

# Pembahasan

- Kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh oleh badan atau pejabat pemerintahan melalui yang telah diatur didalam UUD 1945 atau UU
- kewenangan delegasi ini diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya dengan dilakukannya penetapan berupa instrumen Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Maka dari itu konsepsi pertanggungjawaban berada pada penerima kewenangan delegasi ini
- badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Maka dari itu konsepsi pertanggungjawaban berada pada pemberi mandat.

# Pembahasan

## b. Prosedur permohonan izin keramaian.

- Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, melindungi, mengayomi, menjaga serta menegakkan hukum
- UU 2/2002 ttg Kepolisian
- PP 60/2017 ttg tata cara perizinan .... Didalamnya terdapat setiap kegiatan Masyarakat yang menimbulkan potensi mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat, dan menggunakan fasilitas umum, memerlukan izin yang dimohonkan kepada kepolisian
- Persyaratan administratif
  1. Proposal kegiatan
  2. Persetujuan penanggung jawab
  3. Rekomendasi instansi terkait
- Izin keramaian bersifat kewenangan komulatif pada kepolisian negara



# Pembahasan

## c. Implementasi izin keramaian di kabupaten Gresik

- Di masyarakat setempat masih menjadi hal yang kurang diketahui oleh masyarakat umum terkait bagaimana mekanisme pengajuan perizinan keramaian yang ada di Gresik yang menjadikan masih belum tertibnya pengajuan izin permohonan keramaian secara administratif di Kabupaten Gresik ini. Salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang sering diadakan oleh masyarakat setempat adalah terkait hajatan yang diselenggarakan di sekitar tempat tinggal yang mana sering terjadi pula kegiatan tersebut menggunakan fasilitas umum. Dalam rangka mengadakan sebuah hajatan, pastinya memerlukan izin untuk memperoleh legitimasi hukum atau kepastian hukum terhadap kegiatan tersebut. Pemahaman yang terjadi di masyarakat setempat terkait permohonan perizinan yaitu masyarakat masih melakukan permohonan izin keramaian dengan permohonan secara lisan melalui kepala dusun setempat untuk menggunakan fasilitas umum disekitar rumah mereka.
- Di Kabupaten Gresik tersendiri masih belum memiliki instrumen khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur hal tersebut secara khusus melainkan di Kesatuan Intelkam Polres Kabupaten Gresik telah memberikan informasi terkait mekanisme pengajuan surat izin keramaian yang telah tercantum dalam website nya di <http://intellkamgresik.com/izin-keramaian/> namun di laman website tersebut masih belum jelas mekanisme dan tahapan yang terperinci seperti yang telah diatur dalam PP 60/2017 ini.

# Pembahasan

- Dengan belum adanya instrumen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan masih sering terjadinya pengajuan proses permohonan izin keramaian yang diajukan oleh masyarakat setempat masih dengan menggunakan lisan kepada pimpinan tertinggi di lingkungan tersebut yang mana masih dimohonkan kepada pemerintah desa setempat secara lisan walaupun itu menggunakan jalan umum penghubung desa dengan kota Gresik. Kemudian pemerintah desa setempat juga tidak mengeluarkan surat tertulis untuk memberikan rekomendasi atas permohonan izin keramaian yang diajukan oleh masyarakat.
- belum adanya instrumen peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah setempat khususnya Pemerintah Kabupaten Gresik. Apabila disuatu wilayah belum memiliki aturan yang mengatur secara khusus maka dapat mengikuti aturan yang ada di atasnya dalam bahasa hukum merupakan asas "*lex superior derogat legi inferiori*". Begitupun dengan Kabupaten Gresik, maka dalam hal mekanisme pengajuan permohonan izin keramaian maka mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

# Kesimpulan

- Dalam proses penerbitan izin keramaian untuk kegiatan masyarakat memerlukan surat izin yang diterbitkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperoleh surat rekomendasi dari instansi terkait dengan urusan tertentu.
- Dalam mengajukan permohonan izin keramaian terdapat syarat administratif yang perlu dilengkapi oleh pemohon, dan apabila syarat telah terpenuhi maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengeluarkan surat izin atau Surat Tanda Penerimaan Permohonan (STTP) atas sebuah kegiatan yang telah dimohonkan, dan apabila syarat tidak terpenuhi maka Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengembalikan persyaratan dan memberikan surat penolakan terkait permohonan izin keramaian tersebut.
- Problematika permohonan izin keramaian di Kabupaten Gresik, dalam mengajukan permohonan izin masih dilakukan secara lisan dan diajukan kepada **polo** atau kepala dusun setempat. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena sudah ada instrumen pengaturan terkait permohonan izin keramaian
- Problematika lainnya yang terjadi di Kabupaten Gresik yaitu masih terjadi kekosongan hukum atau belum adanya instrumen pengaturan yang menunjuk atau memberikan delegasi kewenangan yang jelas terkait instansi apa yang memang berhak mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan izin keramaian yang telah diajukan oleh masyarakat. Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakjelasan terkait instansi mana yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan izin keramaian tersebut.

# Referensi

- R. Hr, Hukum administrasi negara. 2006. [Online]. Available: <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA83876327>
- Z. Asikin and A. Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)," Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Art. no. 978-623-231-232-6, Jan. 2019, [Online]. Available: [http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1634](http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1634)
- I. R. Wardani, S. Umiyati, and D. Arieffiani, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan KTP-el dan KK di Kantor Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)," Aplikasi Administrasi, pp. 39–47, May 2020, doi: 10.30649/aamama.v23i1.113.
- D. A. S. Dewi, "Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State (Juridical Analysis Of Good Public Service In Order To Create Good Governance In The Concept Of Welfare State)," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, vol. 5, no. 2, pp. 169–187, Aug. 2016, doi: 10.22212/jnh.v5i2.239.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99.
- M. Akbal, "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," SUPREMASI, vol. 11, no. 2, Feb. 2017, doi: 10.26858/supremasi.v11i2.2800.
- A. Sutedi, Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik. 2010. [Online]. Available: <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB08605527>
- M. Surgana, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (studi Tamu Wajib Lapor 1 X 24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti)," 2019. [Online]. Available: <http://repository.uir.ac.id/1211/>
- WINDYASTUTI, D. R. (2020). *Kewenangan Polri Dalam Penerbitan Izin Pentas Musik Sebagai Upaya Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).*

# Referensi

- D. Suryana and C. R. Lestari, "Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, vol. 2, no. 4, pp. 768–779, Nov. 2018, [Online]. Available: <http://jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/download/13951/5817>
- M. Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wirausaha Yang Memanfaatkan Fasilitas Jalan Umum ( Studi Kasus Ud. Tiga Saudara Klaten)," 2013. [Online]. Available: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11006/>
- T. D. Resman, "Pemberian Izin Keramaian Untuk Pesta Pernikahan Oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Kilangan Kota Padang," 2016. [Online]. Available: <http://scholar.unand.ac.id/20085/>
- H. L. Tsurroya, "Penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat perspektif hukum Islam dan Perkapolri nomor 10 tahun 2012 tentang peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas," 2017. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/9327/>
- M. D. Faisal, "Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin," *Legal Opinion*, vol. 4, no. 5, p. 151486, Oct. 2016, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/151486/penegakan-hukum-terhadap-penutupan-jalan-tanpa-izin>
- H. A. Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*, Apr. 2016, doi: 10.25072/jwy.v31i2.85.
- S. Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Dinamika Hukum*, vol. 8, no. 3, Sep. 2008, doi: 10.20884/1.jdh.2008.8.3.74.
- M. Julyano and A. Y. Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, vol. 1, no. 1, pp. 13–22, Jul. 2019, doi: 10.14710/crepido.1.1.13-22.
- Z. Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan," *Jurnal Jurisprudence*, Mar. 2005, [Online]. Available: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/11617/1034/1/2.%20ZUDAN.pdf>

# Referensi

- J. Remmelink, Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, vol. 2003, no. 2003. 2003, pp. 1–99. [Online]. Available: <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/hukum-pidana-komentar-atas-pasal-pasal-terpenting-dari-kitab-undang-undang-hukum-pidana-belanda-dan-padanannya-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-indonesia-jan-remmelink-26480.html>
- Undang – Undang Dasar 1945
- UU 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU 22/2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
- PP 60/2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan politik
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

